

**IMPLEMENTASI FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
(STUDI TERHADAP PELESTARIAN BUKIT DI KOTA BANDAR
LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh :

MUHAMMAD OCKY SANI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF BANDAR LAMPUNG SPATIAL PLANNING IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT (A CASE STUDY TOWARDS HILL PRESERVATION IN BANDAR LAMPUNG)

**By
Muhammad Ocky Sani**

The increased necessity for more spaces in the development has the potential to violate the use of spaces which is not in accordance with its spatial panning.

The problems in this research are formulated as follows; (1) How is the implementation RTRW of Bandar Lampung in Environmental Law enforcement ?; (2) What kind of obstacles are in the implementation of the RTRW and how to overcome them?

The method used in this research is empirical normative, with primary and secondary data sources. The data are analyzed in descriptively qualitative.

The results concludes that the implementation of the function RTRW of Bandar Lampung in environmental law enforcement has not been implemented properly, such as the dredging hill which should function as water absorption area and as the green open space. The use of space in the city of Bandar Lampung has not concerned to the analysis based system of Environmental Impact Assessment life (EIA). This is due to the utilization of spatial areas which is overlapping with the policy direction taken by the municipal administration. There were several factors that inhibited the function RTRW in the enforcement of environmental law, namely: human resources, lack of coordination between BPPLH with BAPPEDA in addressing the problem of hill damages, and the low participation of the residents to help preserve the hill in the city of Bandar Lampung. In order to overcome these obstacles, the researcher suggested that it is important to intensify the integration and coordination among sectors in the management of natural resources and environment, the existence of adequate sanctions for those who vandalize the hill in accordance with the applicable rules, and that the public should participate in the management of natural resources.

Keywords: RTRW, implementation, environmental law enforcement

ABSTRAK

IMPLEMENTASI FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI TERHADAP PELESTARIAN BUKIT DI KOTA BANDAR LAMPUNG)

**Oleh
Muhammad Ocky Sani**

Meningkatnya kebutuhan ruang dalam pelaksanaan pembangunan berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Permasalahan penelitian ini adalah ; (1) Bagaimanakah implementasi fungsi RTRW Kota Bandar Lampung dalam penegakan Hukum Lingkungan?; (2) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan fungsi RTRW tersebut dan bagaimana cara mengatasi kendalanya ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan data primer dan data sekunder yang di analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi RTRW Kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum lingkungan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti pengerukan bukit yang seharusnya sebagai daerah resapan air dan kawasan Ruang Terbuka Hijau, dan pemanfaatan Ruang di Kota Bandar Lampung belum memperhatikan analisis yang didasarkan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hal ini disebabkan pemanfaatan tata ruang seperti kawasan-kawasan yang ada selama masih tumpang tindih dengan arah kebijakan yang diambil Pemerintah Kota. Faktor penghambat implementasi fungsi RTRW kota bandar lampung dalam penegakan hukum lingkungan yaitu : Sumber daya manusia, lemahnya koodinasi antara BPPLH dengan BAPPEDA dalam menangani masalah kerusakan bukit, Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam membantu menjaga kelestarian bukit di Kota Bandar Lampung. Cara mengatasi kendala tersebut adalah mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor dalam pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup, adanya sanksi yang memadai bagi masyarakat yang melakukan perusakan bukit sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya partisipasi publik dalam pengelolaan Sumber daya alam.

Kata kunci : RTRW, Implementasi, Penegakan Hukum Lingkungan

**IMPLEMENTASI FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
(STUDI TERHADAP PELESTARIAN BUKIT DI KOTA BANDAR
LAMPUNG)**

Oleh

MUHAMMAD OCKY SANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI TERHADAP PELESTARIAN BUKIT DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Ocky Sani**

No. Pokok Mahasiswa

: **1212011217**

Jurusan


: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas


: **Hukum**




Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP. 196309161987031005



Sri Sulastuti, S.H.,M.H.
NIP.19207271987032004

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Upik Hamidah, S.H.,M.H.
NIP. 1960060611987032012


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. 


Sekretaris : Sri Sulastuti, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Elman Eddy Patra, S.H., M.H. 



Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109197031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 12 Oktober 1994, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, dari bapak Ujang Syahril dan Ibu Ninik Wahyuni.

Jenjang pendidikan yang pernah di tempuh penulis yaitu Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Harapan kotabumi diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Gapura, Kotabumi pada tahun 2006, Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTSN 2 Kotabumi di selesaikan pada tahun 2009, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di MAN 1 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung melalui jalur SNMPTN Undangan. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Organisasi Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI), dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN). Pada tahun 2013/2014 Penulis Pernah menjadi Kepala Bidang (Kabid) Humas dan Olahraga pada UKMF FOSSI Fakultas Hukum. Pada tahun 2016 Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Baturaja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.

MOTTO

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah Tuhan Memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”

(Q.S. Al-A'raf :7)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada :

*Kedua orang tuaku tercinta Ayah Ujang Syahril dan Ibu Ninik
Wahyuni*

*Yang telah memberikan kasih sayang tiada batas, perjuangan
dan pengorbanan serta selalu mendoakan demi keberhasilanku*

Adik-adikku

Mustika Laras Sani, Arya Pranata Sani, Aulia Permata Sani

Keluarga Besaraku

Atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis hanturkan Kepada Allah SWT, Atas berkat Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya Lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *“Implementasi Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Terhadap Pelestarian Bukit Di Kota Bandar Lampung)”*.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, masukan dan saran dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada Pihak-pihak Berikut ini.

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I Atas bimbingan, dan kesediaannya dalam meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya memberikan saran, masukan, dan kritik dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas bimbingannya, Kritik, Saran, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H. selaku pembahas I dan penguji utama yang telah memberikan masukan, kritik, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku pembahas II yang telah memberikan masukan, Saran, Kritik, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Chepi Hendri Saputra, Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Haris Fadillah, S.T., M.M. Kasubid Pengusaha, Pertambangan, dan Energi BPPLH Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmunya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Karyawan dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dalam proses administrasi.
12. Keluarga Besar FOSSI FH yang telah memberikan motivasi, semangat, dan pembelajaran dalam menghadapi dinamika kelompok.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMAHAN).

14. Rekan-rekan Kance Seperjuangan, Listari, Gito Nugroho, Ridho Anugrah, Shinta Bella, Ibrohim, Mutia Oktaria MN, Heni Pratiwi, Hikmah Wati, Raka Rukmana.
15. Rekan-Rekan Pempek Cuko, M. Rizki Kurniawan, M. Wirayuda, Fajri Manggara, Nugroho Andri, Muhammad Gibran, Muslim Hidayatullah, Okgit Rahmat Prasetya, Muhammad Reza, Zunaidi Trisna Putra.
16. Rekan-rekan PES 2016, Obi Dermawan, Deni Mareza, Husen Rifai, Mas Adi eka N, Oglando Setiawan, Rezi Aditya, Dany Ramadhan, Ricky Indra Gunawan.
17. Warek-warek Kotabumi, Apri Kurniawan, Risky Irwansyah, Novendra nurdin.
18. Seluruh Rekan-rekan KKN kecamatan Pesisir Utara yang telah banyak memberikan pelajaran selama KKN.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, oleh karenanya kritik dan saran apapun bentuknya sangat penulis Hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan orang-orang yang membantu dalam penyusunan skripsi ini Amiin.

Bandar Lampung, 9 Juni 2016

Penulis

Muhammad Ocky Sani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	
1.2.1 Rumusan Masalah	8
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pengertian,Ruang Lingkup dan Tujuan Tata Ruang.....	10
2.1.1 Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang	10
2.1.2 Ruang Lingkup Tata Ruang	12
2.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	12
2.2.1 Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemda Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang	20
2.2.2 Asas dan Tujuan Penataan Ruang	22
2.3. Lingkungan Hidup	24
2.4. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan	29

BAB III. METODE PENELITIAN	32
3.1. Pendekatan Masalah	32
3.2. Sumber Data	33
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	34
3.4. Prosedur Pengolahan Data	34
3.5. Analisis Data.....	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Gambaran Umum Tata Ruang Di Kota Bandar Lampung.....	37
4.2. Implementasi Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam penegakan Hukum lingkungan di Kota Bandar Lampung.....	43
4.3. Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan Fungsi Tata Ruang Dalam Penegakan Hukum Lingkungan	55
BAB V. PENUTUP.....	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu Lingkungan saat ini dirasa semakin menjadi sorotan banyak pihak, sehingga sosialisasi pemahaman pembangunan berkelanjutan harus terus dilaksanakan dan dikembangkan. Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu tantangan yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia, terlebih lagi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan berangkat dari satu tujuan yang mulia yaitu mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi semua, untuk saat ini, esok dan generasi mendatang.

Pada pelaksanaan pembangunan nasional, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya akan dihadapkan dengan tantangan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang saat inipun telah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan kedepan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian maupun dalam proses pemeliharaan. Infrastruktur pekerjaan umum harus memenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, berpandangan jangka panjang dan sistemik. Kebijakan pembangunan tersebut diantaranya adalah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan;

mempertahankan dan mendorong peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan budidaya lainnya; mempertahankan kawasan konservasi terutama di kawasan perkotaan; mewujudkan *ecocity*, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan dalam setiap aspek penyelenggaraan konstruksi.

Salah satu pembangunan yang mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan aspek penataan ruang serta lingkungan hidup terkait dengan hampir semua kegiatan dalam kehidupan manusia. Untuk upaya dalam pelaksanaan pembangunan selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan tata ruang.

Pengembangan hukum tata ruang Indonesia secara konstitusional dapat ditelusuri melalui pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea IV yang memuat tentang tujuan Negara . Prinsip dasar ini secara konkret dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan “ bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

Pembangunan pada hakikatnya adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk maksud dan tujuan tertentu. Ketersediaan sumber daya sangat terbatas sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang tepat bagi pelestarian lingkungan hidup agar kemampuan serasi dan seimbang untuk mendukung keberlanjutan hidup manusia. Memajukan kesejahteraan generasi sekarang melalui

¹ M.daud silalahi, *Hukum lingkungan, dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*, alumni bandung, 2001, hlm. 88

pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kebijakan terpadu dan menyeluruh tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Strategi pengelolaan yang dimaksud yaitu upaya sadar, terencana, dan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan sumberdaya secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesadaran bahwa setiap kegiatan selalu berdampak terhadap lingkungan hidup merupakan pemikiran awal yang penting untuk membuat manusia untuk berfikir lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana wujud dampak tersebut, sehingga sedini mungkin dilakukan langkah penanggulangan dampak negative dan mengembangkan dampak positif.²

Kebijakan pembangunan berkelanjutan tentu tidak bisa dilepaskan dari instrument hukum tata ruang. Melalui instrument tata ruang berbagai kepentingan pembangunan baik antara pusat dan daerah, antardaerah, antarsektor maupun antarpemangku kepentingan dapat dilakukan dengan selaras, serasi, seimbang, dan terpadu.

Meningkatnya kebutuhan ruang dalam pelaksanaan pembangunan berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Padahal baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota telah disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Melalui RTRW ini penggunaan ruang telah dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsi ruang. Struktur dan fungsi ruang inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam penggunaan ruang.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa struktur ruang memuat susunan pusat-pusat permukiman

² Muhammad Akib, Charles Jackson, agus triono, marlia eka P, *Hukum penataan ruang*, PKKPUU FH UNILA Bandar Lampung, 2013, hlm. 2

dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Sementara itu pola ruang memuat distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam RTRW menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut, seperti tumpang tindih penggunaan ruang, alih fungsi lahan, konflik kepentingan antar sektor (kehutanan, pertambangan, lingkungan, prasarana wilayah, dan lain-lain), dan konflik antara pusat dan daerah, konflik antardaerah, serta kemerosotan dan kerusakan lingkungan hidup.

Berbagai kenyataan dan isu-isu tersebut di atas, menjadi permasalahan di berbagai daerah termasuk Kota Bandar Lampung. Dalam pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, terkesan adanya pola yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Pada taraf peruntukan dan pemakaian yang telah ada selama ini, pemanfaatan Tata Ruang di Kota Bandar Lampung telah keluar dari jalur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada pemanfaatan Tata Ruang yang ada sekarang ini dapat dilihat bagaimana areal peruntukan bagi kawasan resapan air yang idealnya harus dipertahankan malah di eksploitasi secara berlebihan, secara kasat mata jelas sekali bahwa areal bukit-bukit tersebut saat ini tidak lebih dari 40 %. Areal bukit-bukit tersebut telah di eksploitasi secara berlebihan, perusakan gunung kapur untuk keperluan bahan bangunan, penebangan liar hasil hutan merupakan gambaran yang semakin parah terhadap kondisi lingkungan dan

pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan kebijakan tata ruang. Padahal sebagaimana diketahui Kota Bandar Lampung memiliki lingkungan hidup yakni berupa taman kota, bukit-bukit, yang dilindungi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kelangsungan lingkungan hidup tersebut mempunyai dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat yang ada di Bandar Lampung. Lingkungan hidup yang rusak dapat mengakibatkan banjir, tetapi berdampak juga kepada daerah-daerah lain disekitarnya. Untuk itu pengelolaan lingkungan hidup ini perlu memperhatikan fungsi tata ruang. Rencana tata ruang yang ada lebih menitikberatkan pada kecenderungan untuk mengalokasikan kawasan kepada arah eksploitasi secara berlebihan.

Keadaan yang demikian itu dengan sendirinya tidak dapat diharapkan akan mencapai perkembangan kota yang efisien dan efektif. Tetapi sebaliknya, jika suatu perkembangan yang direncanakan dan diprogram sesuai dengan kebutuhan secara optimal akan dapat diharapkan memberikan keuntungan lebih baik atau dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan tidak dipatuhinya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan.

1. Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RTRW kurang akurat dan belum meliputi analisis pemanfaatan sumberdaya secara komprehensif. Penyusunan RTRW seringkali hanya formalitas untuk memenuhi kewajiban pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, RTRW seringkali dianggap sebagai produk satu instansi tertentu dan belum menjadi dokumen milik semua instansi karena penyusunannya belum melibatkan berbagai pihak. Permasalahan lain yang terjadi terkait dengan

perencanaan suatu kegiatan yang menggunakan ruang secara *blue print* tidak tergambar secara detail di dalam suatu peta rencana yang dapat menyebabkan pada pelanggaran di dalam pemanfaatan ruang.

2. Kebutuhan mendesak akan ruang, baik yang disebabkan oleh pengguna ruang illegal maupun pemerintah, telah menyebabkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
3. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama yang disebabkan oleh arus urbanisasi mengakibatkan pengelolaan ruang kota semakin berat. Selain itu daya dukung lingkungan dan sosial yang ada juga menurun, sehingga tidak dapat mengimbangi kebutuhan akibat tekanan penduduk.
4. Tidak sinkronnya kegiatan antarsektor dan antardaerah.³

Rencana Tata Ruang Wilayah dapat menjadi fungsi koordinasi dan pengendalian dengan munculnya pemahaman bersama mengenai orientasi dan paradigma pembangunan perkotaan masa depan, dan dalam upaya mengurangi fragmentasi sektoral dan fungsional. Penataan Ruang ditujukan untuk menyasinkan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan antar wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang. Lebih lanjut, penataan ruang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yaitu dalam bentuk memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan wilayah dan kota yang berkelanjutan, sehingga keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai.

³ Ibid, hlm. 2

Saat ini keadaan yang digambarkan sudah sangat berubah. Pembangunan yang dilakukan secara tidak teratur terutama di daerah perkotaan telah merubah cara pandang masyarakat mengenai lingkungan. Masyarakat menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Hali ini berakibat ketidaksesuaian pada fungsi lingkungan, yaitu fungsi daya dukung, daya tampung dan daya leting. Seringkali proses pembangunan hanya memperhitungkan *cost benefit ratio* tanpa memperhitungkan *social cost* dan *ecological cost*. Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup.⁴

Untuk hal tersebut di atas, diperlukan sebuah upaya dalam kerangka otonomi daerah yang mengedepankan aspek transparansi kebijakan yang akan di susun dan direncanakan, tentang mekanisme pengambilan kebijakan baik tentang tata ruang maupun dalam kebijakan, peraturan dan perizinan lainnya yang ada ini tidak menjadi pengelolaan sumber daya alam yang bermuara kepada konflik-konflik sosial.

Dengan demikian konsep penataan ruang yang berusaha menjamin adanya kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi dasar acuan bagi upaya pengelolaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat topik tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “ Implementasi Fungsi Rencana

⁴ NHT.siahaan, *Hukum lingkungan*, pancuran alam, Jakarta, 2009, hlm.89.

Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Studi terhadap pelestarian bukit di Kota Bandar Lampung) ”.

1.2 Rumusan masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang yang di kemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah implementasi Fungsi RTRW Kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum lingkungan ?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam implementasi fungsi RTRW Kota Bandar Lampung dalam menegakan hukum lingkungan dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

1.2.2 Ruang lingkup penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai :

- 1) Implementasi Fungsi RTRW kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum lingkungan
- 2) Faktor penghambat implementasi fungsi RTRW dalam penegakan hukum lingkungan

1.3 Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui implementasi Fungsi RTRW Kota Bandar Lampung dalam penegakkan hukum lingkungan
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi fungsi RTRW sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan dan cara mengatasi kendala tersebut

1.3.2 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian tentang Fungsi RTRW kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum lingkungan yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang ada hubungannya dengan hukum tata ruang dan hukum lingkungan hidup.
- 2) Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang begitu pentingnya arti tata ruang bagi lingkungan hidup. Selain itu bagi pemerintah dapat memberikan masukan dalam hal pengambilan mengenai kebijakan tata ruang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Ruang Lingkup dan Tujuan Tata Ruang

2.1.1 Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang

Hukum tata ruang (*ruimtelijke ordeningrecht; spasial law*) merupakan cabang ilmu hukum yang relatif baru. Hukum tata ruang umumnya dimasukkan sebagai bagian hukum administrasi, karena sebagian besar substansinya mengatur kebijakan penataan ruang mulai dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, sampai pada pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. A.V. Van Den Berg bahkan mengklarifikasikan hukum tata ruang sebagai bagian hukum lingkungan.⁵

Sebagaimana cabang ilmu hukum lainnya, belum ada pengertian yang baku hukum tata ruang. Secara sederhana Van Driel dan Van Vliet memberikan pengertian hukum tata ruang sebagai hukum yang mengatur penataan ruang (*ruimte*) yang terdiri dari sudut sosial, ekonomi, dan budaya menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat di

⁵ Siti Sundari Rangkuti, *hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*, universitas airlangga press, 1996, hlm. 3

wilayah tersebut.⁶ Sementara Drupsteen mengartikan hukum tata ruang yaitu hukum yang berhubungan dengan kebijakan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik anatar ruang dan kehidupan masyarakat.

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang di maksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.⁷

Menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2007 “ bahwa ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”⁸

Sedangkan pengertian tata ruang menurut undang-undang nomor 26 tahun 2007 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.⁹

Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.¹⁰

⁶ Koesnadi hardjasoemantri, *Hukum tata lingkungan*, gadjah mada university press, 2000, hlm. 42

⁷ D.A. Tisnaadmindjaja dan Asep warlan yusuf, *pranata pembangunan*, Bandung: Universitas Parahyangan, 1997, hlm 6

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

⁹ Ibid, pasal 1 angka 2 dan 3

¹⁰ Ibid, pasal 1 angka 5

2.1.2 Ruang Lingkup Tata Ruang

Selaras dengan lingkup penataan ruang sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, maka ruang lingkup hukum penataan ruang meliputi tiga elemen. Pertama, hukum yang berhubungan dengan penyusunan rencana tata ruang. Kedua, hukum yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang. Ketiga, hukum yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hukum yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hukum yang berhubungan dengan penyusunan rencana tata ruang mengatur kewenangan dan prosedur tentang penentuan peruntukan (*bestemming*) ruang.

2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor,

koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.

Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Kawasan strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis

tersebut. Tingkat kedalaman rencana tata ruang kawasan strategis sepenuhnya mengikuti luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi.

Rencana tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang di atasnya maupun dibawahnya.

Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional. Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian advise planning dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Menurut Daud Silalahi, yang mengemukakan bahwa rencana tata ruang wilayah merupakan suatu pengertian yang secara eksplisit tersirat cakupan yang luas mengandung arti bahwa :

- 1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- 2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional
- 3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk bagian hubungan yang bersifat abadi.
- 4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.

- 5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- 6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air adalah yang berada didalam bumi.

Keenam point tersebut di atas secara tersirat mengandung pemaknaan terhadap ruang suatu wilayah yang perlu ditata khususnya yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terdapat dalam suatu wilayah.¹¹

Solihin memberikan pengertian rencana tata ruang wilayah adalah Mengatur, mengelolah, menangani, mempotensikan segala hal yang ada di atas bumi, air dan ruang angkasa untuk digunakan bagi kesejahteraan manusia yang tinggal dalam ruang tersebut untuk memenuhi kepentingannya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur penggunaan ruang.¹²

Dalam Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan konsideran, memberikan pengertian bahwa:

Rencana tata ruang wilayah adalah suatu tindakan dalam mengelola dan menata suatu ruangan berdasarkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di dataran, di lautan dan di udara, yang perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang menjadikan rencana tata ruang wilayah menjadi penting dan utama, sehingga diberikan adanya pengertian yang

¹¹ Daud silalahi, *hukum lingkungan, dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia*, alumni, 2001, hlm. 82

¹² Solihin, *pengaturan hukum rencana tata ruang wilayah dan interior perkotaan*, gramedia pustaka, 2004, hlm. 18

dapat dibedakan menurut peraturan daerah pengertian ruang, tata ruang, rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang dan wilayah.

Penjelasan uraian tersebut di atas maka dapat dibedakan pengertian yang memberikan keutuhan atas pengertian rencana tata ruang wilayah yang dikemukakan oleh Sadli Samad yaitu sebagai berikut:

- 1) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya
- 2) Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak
- 3) Rencana tata ruang wilayah adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,
- 4) Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang dan,
- 5) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya ruang batas dan sistem ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional .

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa pernyataan ruang dalam tinjauan hukum dapat mencerminkan adanya pengertian yang kompleks untuk melakukan suatu kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan tata ruang wilayah.¹³

Sugianto juga menyatakan bahwa pengertian perencanaan rencana tata ruang wilayah mencakup:

¹³ Sadli samad, *hukum rencana tata ruang wilayah*, gramedia pustaka, 2003, hlm. 42

Perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna udara dan ruang angkasa dan tata guna sumber daya alam lainnya yang disesuaikan dengan fungsi pertahanan keamanan subsistem perencanaan tata ruang, tata cara penyusunannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk-bentuk perencanaan rencana tata ruang wilayah.

Tinjauan rencana tata ruang wilayah yang terencana sangat komperatif dengan pemanfaatan ruang yang dikembangkan. Menurut Sugianto pemanfaatan ruang memberikan eksis pemaknaan mengenai:

- a. Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber lainnya sesuai dengan asas rencana tata ruang wilayah.
- b. Segala ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna, tata guna air, tata guna udara dan tata guna lainnya harus diatur oleh negara dan direalisasikan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Berarti pemanfaatan suatu rencana tata ruang wilayah juga berkaitan dengan bentuk-bentuk pengendalian atau pengawasan terhadap ruangan yang telah direncanakan sesuai dengan bentuk pengendaliannya yaitu melakukan berbagai bentuk aplikasi pengawasan.¹⁴

Hermawan Sumantri menjelaskan bahwa:

Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dalam penataan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Demikian pula setiap bentuk pengawasan seyogyanya dilakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memperhatikan rencana tata ruang yang dibedakan tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah propinsi daerah, tata ruang wilayah kabupaten/kecamatan.

¹⁴ Sugianto, *teori-teori hukum tata ruang*, rajawali press, 2004, hlm. 82

Bentuk kongkrit dari suatu rencana tata ruang wilayah dalam suatu peraturan mengenai rancangan tata ruang, maka dapat dipahami bentuk–bentuk rencana tersebut berdasarkan penetapan tata ruang wilayah yang memiliki strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara meliputi :

- a. Tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.
- b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional
- c. Kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu.

Demikian pula dengan ketentuan tata ruang wilayah nasional berisi:

- a. Penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional
- b. Norma dan kriteria pemanfaatan ruang
- c. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Sedangkan rencana tata ruang nasional yang menjadi pedoman untuk melakukan rencana tata ruang wilayah adalah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan :

- 1) Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional.
- 2) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor
- 3) Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat.
- 4) Rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan wilayah kabupaten / Kotamadya daerah tingkat II.

Berdasarkan uraian di atas maka penilaian mengenai suatu rencana tata ruang dalam implementasi rencana tata ruang wilayah bagi suatu wilayah propinsi, akan mengacu kepada tinjauan yang berisi tentang :

- a. Arahan pengolahan kawasan lindung dan kawasan budi daya,
- b. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan-kawasan tertentu,
- c. Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, budaya terpadu dan kawasan lainnya
- d. Arahan pengembangan sistem pusat permukiman pedesaan dan perkotaan.
- e. Arahan pengembangan sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan,
- f. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan
- g. Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.¹⁵

Nurhadi menyatakan bahwa:

Rencana tata ruang wilayah tidak terlepas dari mengenai konsep lingkungan hidup yang mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dan penanganannya agar bentuk-bentuk rencana tata ruang wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada gilirannya menjadi konsekwensi logis bagi masyarakat memahami pentingnya rencana tata ruang wilayah dan pentingnya batasan-batasan mengenai ruang yang sangat berkaitan dengan nuansa pelaksanaan pemerintahan yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur pola ruang lingkup dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.¹⁶

Atas uraian dan tinjauan yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rencana tata ruang wilayah diartikan sebagai bentuk

¹⁵ Hermawan sumantri, *hukum tata ruang perkotaan*, PT. alumni bandung, 2004, hlm. 48

¹⁶ Nurhadi, *rencana tata ruang wilayah perkotaan*, tarsito, 2002, hlm. 70

perumusan kebijakan pokok dalam memanfaatkan ruang dalam suatu wilayah yang mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah serta keserasian antara sektor dalam mengekskiskan pentingnya rencana tata ruang wilayah yang diterapkan di Kota Bandar Lampung.

2.2.1 Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemda Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

Menurut Prestus tugas negara itu meliputi dua hal, yaitu :

- 1) *Policy making*, ialah penentuan haluan negara
- 2) *Taks executing*, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah di tetapkan oleh negara.

Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan penataan ruang itu dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan wewenang pemerintah, menurut H.D. Stout, yang dimaksud dengan wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organinasi pemerintahan, yang dapat di jelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hukum publik.

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b) Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
- c) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- d) Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- b) Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- d) Kerjasama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja antarkabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b) Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan

d) Kerjasama penataan ruang antarkabupaten/kota.

2.2.2 Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Menurut Herman Hermit “sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan), termasuk Undang-undang penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”.¹⁷

Berdasarkan pasal 2 UU No.26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

1. Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

3. Keberlanjutan

¹⁷ Herman Hermit, pembahasan Undang-undang Penataan Ruang, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 68

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

4. Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

6. Kebersamaan dan kemitraan

Yang dimaksud “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

7. Perlindungan kepentingan umum

Yang di maksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

8. Kepastian hukum dan keadilan

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan

peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

9. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat di pertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaan, maupun hasilnya.

Adapun penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

1. Terwujudnya antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

2.3 Lingkungan Hidup

Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan

mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 berbunyi bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, pengertian hukum tata lingkungan adalah sebagai berikut:

Hukum yang mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) sampai (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa bumi, air dan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian dalam Pasal 33 ayat (4) disebutkan Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Namun akibat dari pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersifat eksploitatif, keseimbangan dan

kelestariannya mulai terganggu. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keseimbangan dan kelestariannya maka perlu dilakukan berbagai langkah dan tindakan strategis menurut bidang pembangunan yang tercakup dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan kehutanan, pengelolaan hutan untuk pemanfaatan ekonomi yang berlebihan, walaupun telah dibarengi berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan, selama ini telah mengakibatkan laju kerusakan/degradasi hutan yang sangat luas.

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan antara generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administratif, pidana dan perdata.

Menurut Siti Sundari Rangkuti dan Erwin :
penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan.¹⁸

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat refresif, tetapi juga bersifat preventif.¹⁹

¹⁸ Muhammad Erwin, *hukum lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, refika aditama, 2008, hlm. 32

¹⁹ Sundari rangkuti, *hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*, airlangga university press Edisi II, 2000, hlm. 209-210

Sementara Mas Achmad Santosa menyatakan penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat penegakan hukum lainnya (perdata dan pidana). Manfaat tersebut terdiri dari sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (*preventif*). Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata;
- b. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, memperkerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata;
- c. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perijinan, pemantauan penataan.pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Dalam konsep sistem kehidupan yang berkelanjutan di bumi, terdapat empat sistem lingkungan yang sangat memerlukan perhatian serius dari setiap orang. Keempat sistem lingkungan ini adalah:

- a. Sistem biofisik;

Lingkungan biofisik adalah lingkungan yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang berhubungan dan saling memengaruhi satu dengan lainnya. Komponen biotik merupakan makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, dan

manusia. Adapun komponen abiotik terdiri atas benda-benda mati, seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Kualitas lingkungan biofisik disebut baik jika interaksi antarkomponen berlangsung dengan seimbang.

b. Sistem sosial dan ekonomi

Lingkungan sosial ekonomi adalah lingkungan manusia dalam hubungannya dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Standar kualitas lingkungan sosial-ekonomi disebut baik jika kehidupan manusia akan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kebutuhan hidup lainnya dapat terpenuhi.

c. Sistem politik²⁰

Sistem politik sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang memengaruhi atau yang dipengaruhi. Ini berarti bahwa setiap sistem politik tidak pernah hidup dalam ruang hampa.

Terkait dengan hal tersebut di atas maka pemerintah menerbitkan undang-undang No 23 tahun 1997 yang sekarang sudah diganti lagi dengan UU No 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan, yang mengatur dan melaksanakan proteksi atau perlindungan terhadap sumber daya alam yaitu udara, tanah, air, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, pedesaan pedesaan, perkotaan, lingkungan sosial agar tidak mengalami kerusakan dan atau pencemaran. Dalam UU tersebut diuraikan pada Pasal 1 bahwa pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan,

²⁰ Maftuchah yusuf, *pendidikan kependudukan dan etika lingkungan*, lembaga studi dan inovasi pendidikan, 200, hlm. 144

pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Khusus dalam kebijakan pengawasan sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Pengawasan dilakukan oleh menteri negara lingkungan hidup dan untuk melaksanakan pengawasan tersebut Menteri Negara Lingkungan Hidup mengangkat Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Pejabat yang diangkat tersebut adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) baik di Pusat maupun daerah Daerah. Kewenangan PPLH yakni:

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

2.4 Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara.²¹

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan lingkungan. Kegiatan melaksanakan dan menegakkan peraturan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengadilan, melainkan yang paling utama menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah di bidang lingkungan hidup. Untuk itu tepatlah pandangan Keith Hawkins, bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang disebut “*compliance*” dengan dengan “*conciliatory style*” sebagai karakteristiknya dan “*sanctioning*” dengan “*penal style*” sebagai karakteristiknya. Block, sebagaimana dikutip oleh Hawkins menyatakan, bahwa *conciliatory style* itu “*remedial*”, suatu metode “*social repair and maintenance, assistance of people in trouble*”, berkaitan dengan “*what is necessary to ameliorate a bad situation*”, sedangkan penal control “*prohibits with punishment*”, sifatnya adalah “*accusatory*”, hasilnya “*binary*”, yaitu “*all or nothing punishment*”.²²

Pendapat Hawkins tersebut di ikuti oleh Daud Silalahi yang menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia mencakup penataan dan penindakan yang mencakup bidang hukum administrasi Negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana.²³ Pandangan yang sama dikemukakan Siti Sundari Rangkuti, bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan

²¹ Jimly asshiddiqie, *pembangunan hukum dan penegakan hukum di Indonesia*, seminar menyoal moral penegak hukum, gadjah mada, febuari 2006

²² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 204

²³ Daud Silalahi, “*Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Melalui Pendekatan Kesadaran hukum dan Lingkungan*”, Orasi Ilmiah, Dies natalis XXXIV Universitas Padjajaran, 1991, hlm. 1

individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, pidana, dan perdata.²⁴

²⁴ Siti Sundari Rangkuti, Op.Cit., hlm. 190

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya dengan pelaksanaan fungsi rencana tata ruang wilayah dalam penegakan hukum lingkungan yang dapat dilakukan dengan pendekatan dari segi hukum melalui perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

2) Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan mewawancarai Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kota Bandar Lampung.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dengan responden. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka. Data skunder mencakup tiga bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

Undang-undang nomor 6 tahun 2007 tentang penataan ruang

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2011 kota Bandar lampung tentang rencana tata ruang wilayah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan hukum penataan ruang.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier pada penulisan ini yaitu bersumber dari internet dan media cetak maupun media massa.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah sebuah studi untuk mendapatkan data primer guna melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan :

- a) Bapak Haris Fadillah, ST.,M.M. Kasubbid pengusaha, pertambangan, dan energi BPPLH
- b) Bapak Chepi Hendri Saputra Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup BAPPEDA

informan yang berwenang yang dapat memberikan jawaban yang lebih jelas berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pemeriksaan data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

b) Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c) Seleksi data

seleksi adalah proses yang terdiri dari sekumpulan data yang diperoleh hingga terpilih data yang lebih spesifik sesuai dengan penelitian yang diangkat.

d) Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

3.5 Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang jelas sehingga mudah dipahami. Data tersebut setelah diolah, lalu diteliti, dan disederhanakan. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data

deskriptif kualitatif yaitu dengan cara merinci, menguraikan, memberi arti, dan seterusnya diuraikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas lalu dihubungkan antara teori dan kenyataan pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka yang dapat di simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi fungsi rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti pengerukan bukit yang seharusnya sebagai daerah resapan air dan kawasan ruang terbuka hijau, alih fungsi dari daerah resapan air menjadi pemukiman dan perumahan, serta pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung belum memperhatikan analisis yang didasarkan sistem Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

2. Faktor penghambat dalam merealisasikan RTRW dalam penegakan hukum lingkungan yaitu : Sumberdaya Manusia, Lemah Koordinasi, Lemahnya pengawasan, Rendahnya Partisipasi Masyarakat. Cara mengatasi kendala tersebut adalah mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, adanya sanksi yang memadai (*enforceability*) bagi masyarakat yang melakukan perusakan bukit sesuai dengan dengan aturan yang berlaku, adanya partisipasi

publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut ditingkatkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan beberapa hal yakni :

1. Perlu ada kerjasama terpadu antar berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, instansi/departemen terkait) dalam pemanfaatan fungsi tata ruang demi keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Perlu ada kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup, dan Perlu ada ketegas dari pemerintah dalam menindak para perusak bukit dan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku :

- Akib, Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan “Perspektif Global dan Nasional”*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Akib Muhammad, Jackson Charles, Triono Agus, Eka Marlia, 2013, *Hukum Penataan Ruang*, PKKPUU FH UNILA Bandar Lampung.
- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia “seminar menyual moral penegak hukum”*, gadjah mada, Yogyakarta
- Budiardjo Ekodan Sujarto, 1999, *Kota Berkelanjutan*, alumni Bandung, Bandung.
- Erwin, Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistim Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Hardja Soemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University press, Yogyakarta.
- Hermawan sumantri, 2004, *Hukum Tata Ruang Perkotaan* , PT. alumni, bandung
- NHT.siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, pancuran alam, Jakarta.
- Nurhadi, 2002, *Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan* , tarsito.
- Otto J.M. dan Ateng Syarifudin, 1990, *Hukum Tata Ruang di Indonesia dan Belanda*, Pro Justitia.
- Rangkuti, Sri Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi Kedua Airlangga University Press. Surabaya
- Silalahi Daud M, 2001, *Hukum Lingkungan “Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”*, alumni, bandung.
- Samad Sadli, 2003, *Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Solihin, 2004, *Pengaturan Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Interior Perkotaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Pertama Cetakan kesembilan. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugianto, 2004, *Teori-teori Hukum Tata Ruang*, rajawali press , Jakarta

Yusuf, Maftuchah. 2000, *Pendidikan Kependudukan dan Etika Lingkungan, Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan*, Jakarta

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Kota Bandar Lampung Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah